

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Salah satu pilar penting perekonomian Indonesia adalah sektor koperasi. Selain diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, koperasi merupakan harapan bagi perkembangan perekonomian rakyat. Koperasi merupakan satu-satunya alat produksi, menurut Moh. Hatta, pendiri koperasi Indonesia. Perusahaan yang dimiliki oleh negara (BUMN) dan perusahaan yang dimiliki secara pribadi (BUMS) adalah bentuk usaha di Indonesia selain koperasi, sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Meskipun begitu, keduanya tetap harus berupaya mewujudkan tujuan bersama sebagai dasar perekonomian nasional.¹¹

Koperasi dijelaskan sebagai berikut: Istilah koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu *cooperation*, yang memiliki arti kerja sama. Kata "*co*" (bersama) dan "*operation*" yang berarti "tindakan" menyatukan makna menjadi "*cooperation*". Secara singkat, koperasi adalah sekelompok individu yang berkumpul untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang terjangkau. Koperasi juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya.¹²

¹¹ Rohmat, A. B. (2015). Analisis Penerapan prinsip-prinsip koperasi dalam undang-undang koperasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1).

¹² Azzahra, N. (2022). Pengertian koperasi, koperasi syariah dan UMKM.

Ada berbagai macam pengertian koperasi sebagaimana menurut para ahli, pertama menurut R. S. Soerja Atmadja, koperasi merupakan organisasi orang yang didasarkan pada kesetaraan derajat, tanpa membedakan pandangan agama atau politik, yang bergabung secara sukarela dengan tujuan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan atau tanggung jawab materi bersama. Kedua, menurut Mohammad Hatta yang dikenal sebagai pelopor koperasi di Indonesia, menjelaskan bahwa koperasi merupakan sebuah usaha kolektif yang dibangun berdasarkan prinsip saling mendukung demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ketiga, menurut Chaniago, Koperasi adalah kumpulan individu atau organisasi yang diakui secara hukum yang memungkinkan para anggotanya bepergian dengan bebas dan bekerja sama sebagai satu keluarga untuk menjalankan bisnis yang akan meningkatkan kesehatan fisik mereka. Keempat, menurut Munker, Koperasi didefinisikan sebagai semacam organisasi bantuan timbal balik yang berkolaborasi untuk melakukan "perdagangan" sebagai suatu kelompok. Istilah "koperasi" berazaskan ide tolong menolong. Dalam transaksi, tujuan utama adalah ekonomi, bukan gotong-royong sosial.¹³

2. Jenis-Jenis Koperasi:

Jenis koperasi ditentukan berdasarkan kesamaan kegiatan perusahaan atau kepentingan ekonominya, seperti yang ada dalam Pasal

¹³ Azizah, F. (2022). Sejarah gerakan koperasi di Indonesia.

82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 mengenai Perkoperasian.

Terdapat empat kategori koperasi:

a) Koperasi untuk Pelanggan

Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan barang-barang kepada anggota dan non-anggota sebagai bagian dari kegiatan layanan mereka.

b) Koperasi Produsen

Koperasi produsen merupakan jenis koperasi yang berperan dalam penyediaan layanan, seperti pengadaan perlengkapan produksi dan memasarkan produk dari anggota maupun nonanggota.

c) Koperasi Jasa

Koperasi yang terlibat dalam operasi bisnis di luar menabung dan meminjamkan uang kepada anggota dan nonanggota dikenal sebagai koperasi jasa.

d) Koperasi penyimpanan dan pinjaman

Koperasi penyimpanan dan pinjaman merupakan sebuah organisasi yang mengatur kegiatan penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya.

Pada hari Rabu, 28 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Undang-Undang Nomor 17 tentang Perkoperasian dan

mengembalikannya ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian membedakan lima tipe koperasi, yaitu:

1) Koperasi peminjaman

Koperasi peminjaman adalah tipe koperasi yang mencurahkan perhatian pada kegiatan menyimpan dan meminjam.

2) Koperasi konsumen

Koperasi ini berperan sebagai tempat untuk konsumen dalam melakukan transaksi jual beli barang yang disebut koperasi konsumen.

3) Koperasi produsen

Koperasi produsen melibatkan para pemilik usaha kecil yang memberikan bahan baku dan perlengkapan lainnya bagi anggota-anggotanya.

4) Koperasi penjualan

Koperasi penjualan merupakan tipe koperasi yang melakukan aktivitas menjual produk dan layanan yang disediakan oleh koperasi lain atau para anggotanya.

5) Koperasi Jasa

Selain menyediakan simpanan dan pinjaman kepada anggota dan nonanggota, koperasi jasa juga sering melakukan tugas-tugas lain.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam

1. Pengertian Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, Kontrak merupakan suatu proses di mana satu atau lebih individu atau kelompok berkomitmen kepada pihak lain. Salah satu sumber dari kontrak yang diatur dalam Buku 3 KUH Perdata adalah kontrak itu sendiri; peraturan yang berlaku, keputusan pengadilan, hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, serta doktrin hukum adalah sumber-sumber lain dari kontrak, beserta berbagai sumber tambahan. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, kontrak itu adalah "sebuah tindakan yang mengikat satu pihak atau lebih". Berdasarkan pendapat Subekti, suatu kontrak adalah suatu perjanjian yang melibatkan dua individu atau lebih, di mana satu pihak memiliki hak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sementara pihak lainnya memiliki tanggung jawab untuk memenuhi permintaan tersebut.¹⁵

Menurut berbagai otoritas, suatu perjanjian didefinisikan sebagai berikut:

¹⁴ Palupi, A. K., & Chariri, A. (2011). *Pengaruh Ukuran Koperasi Dan Jenis Koperasi Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada Koperasi di Purworejo)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

¹⁵ Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).

1. Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan: Kesepahaman merupakan tindakan yang memiliki akibat hukum, yang dapat melibatkan satu individu atau lebih dalam hubungannya dengan pihak lain.
2. Sejalan dengan pandangan R. Viljono, Projodikoro berpendapat: Kesepakatan adalah suatu tindakan hukum yang melibatkan dua belah pihak terkait dengan suatu aset atau kepentingan, di mana satu pihak menunjukkan kesungguhan atau dianggap sudah berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sedangkan pihak lainnya berbuat sesuatu dengan harapan bahwa janji tersebut dapat diwujudkan.
3. Berdasarkan pendapat A. Qirom Samsuddin Meliala: Kesepahaman merupakan situasi di mana seseorang menunjukkan kesepakatan dengan pihak lain, atau di mana sekelompok orang berkomitmen untuk melakukan sesuatu demi kepentingan orang lain.¹⁶

Definisi berikut memperjelas komponen-komponen perjanjian: Pertama, adanya peraturan hukum. Terdapat dua jenis ketentuan hukum kontrak: formal dan tidak formal. Aturan hukum mengenai kontrak formal adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, kesepakatan, dan tata cara hukum. Sebaliknya, norma hukum kontrak tidak

¹⁶ Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).

formal adalah kaidah-kaidah hukum yang muncul, berkembang, dan berakar dalam praktik kemasyarakatan. Kedua: Subjek hukum. Subjek hukum juga dapat diistilahkan sebagai "pribadi dalam hukum". Subjek hukum adalah entitas yang mempunyai kemampuan untuk memikul hak-hak dan tanggung jawab-tanggung jawab hukum. Dalam hukum kontrak, pihak-pihak yang berperan adalah kreditor dan debitur. Kreditor adalah pihak yang memiliki hak tagih atau piutang, sementara debitur adalah pihak yang memikul kewajiban atau utang. Ketiga, pemenuhan. Pemenuhan merupakan kewajiban debitur dan hak kreditor. Memberi, melakukan, dan tidak melakukan merupakan tiga komponen pemenuhan. "Setuju" adalah kata keempat. Pernyataan maksud antara para pihak disebut kesepakatan. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, salah satu syarat terjadinya suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah adanya kata persetujuan. Kelima, konsekuensi hukum. Jika terjadi ketidakpatuhan, kesepakatan para pihak dapat diberlakukan dan memiliki konsekuensi hukum. Sementara tanggung jawab merupakan beban, hak merupakan sumber kenikmatan. Sebaliknya, hubungan hukum antara beberapa badan hukum dikenal sebagai perikatan. Satu atau lebih dari mereka membuat komitmen kepada orang lain dalam situasi ini, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak. Adanya hubungan hukum merupakan komponen pertama dari kontrak. Hubungan hukum merupakan hubungan yang dikendalikan dan disahkan oleh ketentuan hukum. Hubungan yang dikontrol secara yuridis ini kerap disebut sebagai perjanjian yang lahir dari ketentuan hukum.

Misalnya, orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan dan merawat anak-anaknya. Sebaliknya, hubungan yang diakui secara hukum biasanya disebut sebagai janji yang disetujui bersama. Hal ini dapat terjadi karena hubungan hukum tersebut dipandang sebagai suatu undang-undang dan diciptakan oleh para pihak atau subjek hukum untuk mengikat kedua belah pihak. Yang kedua adalah antara satu individu dengan satu atau lebih individu lainnya. Dengan kata lain, suatu kontrak dapat dibuat mengenai satu orang atau mengenai sekelompok orang, di mana mereka merupakan subjek hukum atau mempunyai hak dan tanggung jawab hukum. Ketiga: Memberikan sesuatu, baik dilakukan maupun tidakPelaksanaan atau tujuan suatu kontrak adalah tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau menyediakan sesuatu. Saat membuat kontrak bebas, pokok bahasan perjanjian menentukan substansi kontrak.¹⁷

2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung empat konsep utama yang krusial, yaitu sebagai berikut:

a. Asas kebebasan dalam berkontrak

Pasal 1338 Ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap kesepakatan yang disusun secara resmi mempunyai kekuatan yang serupa dengan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut."

Selama semua ketentuan keabsahan sebuah kontrak dipenuhi, setiap

¹⁷ Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).

individu berhak untuk membuat kontrak lain, kecuali yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sesuai dengan prinsip "semua kontrak yang dibuat adalah valid" (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dora Kusumastuti berpendapat bahwa kebebasan berkontrak harus dipahami sebagai representasi itikad baik para pihak, bukan sebagai kebebasan yang paling luas. Kami berpendapat bahwa kontraklah yang harus disalahkan atas hal ini. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat hukum yang belum terselesaikan. Akibatnya, buku ini memuat gagasan kebebasan berkontrak sebagaimana diterima secara luas. Selain itu, keseimbangan antara persyaratan yang disepakati dan posisi relatif masing-masing pihak harus diperhitungkan dan tercermin dalam kebebasan berkontrak.¹⁸

b. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Hak hukum dan kewajiban hukum merupakan dua ciri perjanjian sah yang dihasilkan dari suatu perjanjian. Sementara hak atau kepentingan berbentuk tanggung jawab yang disepakati secara kontrak untuk melakukan sesuatu, kewajiban hukum adalah tugas terhadap pihak lain. Akibatnya, masing-masing pihak dalam suatu kontrak harus menghormati komitmennya untuk memenuhi tanggung jawabnya dan menghormati hak pihak lain. Lebih lanjut,

¹⁸ Wiguna, M. O. C. (2018). Peluang penyelesaian sengketa perdata tentang tanah melalui alternative dispute resolution dengan asas-asas hukum perjanjian di dalamnya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 506-520.

menurut Grotius, asas persetujuan muncul dari premis bahwa kontrak dengan sendirinya mengikat karena dua alasan. Penjelasan pertama berasal dari dorongan dasar manusia untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Ini berarti bahwa untuk menjamin kesetiaan dan kejujuran, individu-individu ini harus mempunyai kepercayaan satu sama lain. Ini berarti bahwa untuk menjamin kesetiaan dan kejujuran, individu-individu ini harus mempunyai kepercayaan satu sama lain. Jika seseorang memiliki hak untuk menjual propertinya, tidak ada alasan mengapa hak-haknya yang kurang berharga harus dibatasi, baik melalui kontrak atau pengaturan lain.¹⁹

c. Asas Itikad Baik

Menurut Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Setiap kesepakatan perlu dijalankan dengan niat yang baik. Sebenarnya, ada dua macam niat baik, atau "*te goeder trouw*" dalam bahasa Belanda, yang biasanya diartikan sebagai kejujuran: (1) Kontrak dengan itikad baik pada waktu kesepakatan; (2) Niat yang baik dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab yang muncul dari perjanjian itu. Meskipun integritas dapat diukur secara objektif, integritas bersifat subjektif dan berada dalam pikiran mereka yang menghormati kesepakatan.²⁰

¹⁹ Badruzaman, M. D. (2001). Asas-Asas Hukum Perjanjian. *PT Citra Aditya Bakti, Bandung*.

²⁰ Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120.

d. Asas konsensualisme

Prinsip membangun konsensus sangatlah penting. Untuk mencapainya, cukup dengan adanya kesepakatan, dan kesepakatan terbentuk pada saat kesepakatan itu dibuat. Kesepakatan kehendak di antara para pihak merupakan salah satu persyaratan keabsahan suatu kontrak, berdasarkan ketentuan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata.²¹

3. Syarat Sah Perjanjian

Sebuah kesepakatan dapat dianggap valid menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika memenuhi empat elemen, yaitu:

a) Kesepakatan

Sasaran dua pihak atau lebih berkenaan dengan apa yang ingin mereka lakukan, bagaimana hal itu seharusnya dilakukan, kapan hal itu seharusnya dilakukan, dan siapa yang harus melakukannya dikomunikasikan dalam suatu kontrak. Pada umumnya, satu pihak atau lebih dalam kontrak harus terlebih dahulu mencari tahu apa saja yang diinginkan para pihak, termasuk ketentuan apa saja yang sah disetujui oleh para pihak, hingga akhirnya para pihak dapat menyetujui hal-hal tersebut.²²

b) Kecakapan Bertindak

Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum dikenal sebagai

²¹ Shalilah, G. K. (2022). Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian. *Lex Privatum*, 10(2).

²² Weydekamp, G. (2013). Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum. *Lex Privatum*, 1(4).

kapasitas aktual. Tindakan apa pun yang memiliki konsekuensi hukum dianggap sah. Seseorang perlu diberikan hak dan memiliki kekuasaan untuk melaksanakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang agar bisa menyusun sebuah perjanjian. Pasal 1329 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai kemampuan untuk menyusun sebuah perjanjian. “Setiap orang berhak untuk melakukan perjanjian, kecuali jika yang bersangkutan dinyatakan tidak layak secara hukum.” Pasal 1330 Pasal tersebut mencirikan “tidak cakap secara hukum.” Yang dimaksud dengan membuat persetujuan adalah: 1) menjadi dewasa atau mencapai usia dewasa, 2) menjadi dewasa, dan 3) tidak dilarang secara hukum.²³

c) Suatu Hal Tertentu

Hal-hal tertentu dalam Pasal 1332 dan 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

- a. Objek yang sudah ada
- b. Objek yang dipertukarkan
- c. Penetapan barang dagangan yang menjadi pokok bahasan perjanjian.

d) Suatu Sebab Yang Halal

Pasal 1336 menyatakan bahwa suatu perjanjian tetap sah apabila

²³ SITUNGKIR, B., & SARTIKA, R. U. D. (2024). TANGGUNGJAWAB TERGUGAT SEBAGAI DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG.

tidak disebutkan alasannya, tetapi ada alasan yang sah atau alasan yang berbeda dengan alasan yang ditentukan. Keabsahan kontrak bergantung pada tujuan baik, meskipun kontrak tidak disebutkan secara tegas. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 1337, suatu tindakan dinyatakan terlarang jika hal itu melawan hukum atau berlawanan dengan norma-norma kesusilaan dan ketertiban masyarakat. Halal menunjukkan bahwa kegiatan transaksi tersebut sejalan dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Karena kesepakatan tersebut diikuti sesuai dengan aturan dan adat istiadat masyarakat, maka kesepakatan tersebut tidak dianggap sebagai penyimpangan karena masih sah dalam masyarakat yang masih mengikuti adat istiadat. Hal ini memudahkan pelaksanaan kesepakatan secara terus-menerus. Patuhi hukum setempat saat menjalankan hak dan tanggung jawab Anda.²⁴

4. Unsur Perjanjian

Berdasarkan struktur kontrak, Asser membedakan antara komponen inti (*wezenlijk oordel*) dan non-inti (*non wezenlijk oordeel*) suatu kontrak. Bagian non-inti dipisahkan menjadi *Naturalia* dan *Accidentalialia*, sedangkan bagian utama dikenal sebagai *Essentialia*. Berdasarkan pengetahuan kita mengenai kontrak-kontrak yang

²⁴ Hidayani, S., & Pohan, M. N. (2020). Aspek Hukum terhadap Perjanjian Pinjam Emas dengan Jaminan Tanah Sawah dalam Masyarakat Pidie. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 204-215.

berkembang di Belanda dan Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa kontrak-kontrak tersebut terdiri dari sejumlah komponen:

- a. Adanya para pihak,
- b. Adanya kesepakatan untuk membuat kontrak Perjanjian ini dimaksudkan mempunyai akibat hukum dan
- c. ada suatu benda tertentu.

J. Satrio berpendapat bahwa lebih tepat untuk mengkategorikan komponen-komponen perjanjian ke dalam dua kelompok: esensial dan non-esensial. Kelompok yang terakhir mencakup aspek-aspek yang bersifat aksidental dan alamiah. Suatu kontrak harus selalu memuat unsur mutlak, karena suatu kontrak tidak dapat ada tanpa unsur tersebut.²⁵

5. Pihak-Pihak Dalam Kontrak

Orang-orang yang terlibat dalam suatu kesepakatan disebut sebagai pihak-pihak; dalam beberapa situasi, dapat ada dua atau lebih pihak. Pihak-pihak adalah individu yang menjadi inti dari suatu kontrak; terkadang terdapat dua pihak atau lebih (debitur atau peminjam dana).²⁶

6. Hapusnya Perjanjian

Pemutusan hubungan perjanjian merupakan satu-satunya pokok bahasan dalam Buku III Bab IV BW KUH Perdata, dan tidak ada pengaturan khusus yang mengatur mengenai pokok bahasan ini.

²⁵ TAUFIQ, M. STUDI YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM.

²⁶ Sinaga, N. A. (2020). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).

Meskipun demikian, klausul yang berkaitan dengan pemutusan kontrak juga berkaitan dengan pembatalan perjanjian. Karena kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Buku III Bab IV KUH Perdata adalah kewajiban-kewajiban yang berlaku umum, baik yang timbul karena perbuatan maupun karena perjanjian. Pasal 1381 Buku III Bab IV KUH Perdata mengatur tentang pemutusan perjanjian. KUH Perdata mengatur sejumlah cara untuk mengakhiri suatu perjanjian, termasuk pembayaran, penawaran tunai dengan uang muka, atau pembaruan perjanjian. Penyangkalan atau pengingkaran, kewajiban campuran, keringanan kewajiban, pembatalan objek kewajiban, komitmen, penggantian komitmen, keabsahan penyangkalan informasional, dan penutupan jangka waktu.

Pasal 1381 dari KUH Perdata mengatur tentang penyelesaian perikatan. Terdapat beberapa alasan mengapa suatu perikatan bisa dihapus, yaitu:

- a. Karena pelunasan utang.
- b. Karena adanya tawaran pembayaran tunai yang dilengkapi dengan konsinyasi atau penyimpanan.
- c. Karena terjadinya pembaruan perikatan.
- d. Karena kompensasi atau penghapusan kewajiban.
- e. Karena pencampuran perikatan.
- f. Karena pembebasan utang.

- g. Karena musnah atau rusaknya barang yang menjadi objek perikatan.
- h. Karena *nietigheid* atau pembatalan.
- i. Karena adanya ketentuan mengenai pembatalan yang tercantum dalam Bab I buku ini, dan
- j. Karena sudah melewati batas waktu atau kadaluarsa.²⁷

C. Tujuan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Default pada mula berasal dari bahasa Belanda yang berarti "pelaksanaan yang mengerikan". Dikenal juga sebagai wanprestasi atau pelanggaran jaminan. Ini berarti komitmen debitur untuk melaksanakan administrasinya. Jika pelaksanaan kewajibannya tidak terpengaruh oleh situasi, maka debitur dianggap telah melanggar perjanjian. Wanprestasi merujuk pada situasi ketika seseorang tidak berhasil melaksanakan tanggung jawab yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian. Kekecewaan untuk menyediakan layanan atau komitmen yang disepakati bersama dalam kontrak pembanding dikenal sebagai pelanggaran jaminan. Ketika orang yang berutang (komitmen) tidak dapat memenuhi kesepakatan yang telah disepakati, hal ini dikenal

²⁷ Nento, F. (2016). Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Crimen*, 5(6).

sebagai wanprestasi. Hal ini dapat terjadi karena alasan yang masuk akal atau karena kecerobohan.²⁸

Ketidakmampuan untuk memenuhi suatu manfaat atau komitmen yang diberikan kepada pihak tertentu dalam suatu pengaturan, baik yang dikeluarkan berdasarkan suatu kontrak atau undang-undang, disebut sebagai pelanggaran jaminan atau wanprestasi.

H. Mariam Daruz Badruzaman mengartikan wanprestasi adalah ketika orang yang berutang tidak mampu memenuhi syarat-syarat kesepakatan “bukan karena salahnya menuntut”.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan tanggung jawab yang tidak sepenuhnya tepat atau mengalami penundaan. Sementara itu, Subekti menjelaskan bahwa wanprestasi adalah kecerobohan atau kelalaian, yang dapat ditunjukkan dengan:

1. Melanggar kontrak atau tidak melaksanakannya.
2. Menggunakan apa yang telah dijanjikannya, namun tidak sesuai dengan janji tersebut.
3. Menyelesaikan apa yang telah dijanjikan tetapi dengan keterlambatan.
4. Melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh perjanjian.

²⁸ Fuady, M., & Syaifuddin, M. A. Wanprestasi 1. Pengertian Wanprestasi. *PENYELESAIAN WANPRESTASI SEWA MENYEWA TANAH DENGAN SISTEM PEMBAYARAN PANEN DI DESA KEDATON 1 KECAMATAN BATANGHARI NUBAN*, 11.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengertian wanprestasi sendiri diartikan sebagai kegagalan dalam melaksanakan suatu jasa, pelaksanaan suatu jasa tidak sesuai dengan isinya, pelaksanaan suatu jasa yang tertunda, dan melakukan tindakan yang tidak mematuhi pedoman kontrak. Hal itu dapat ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu dalam suatu kerangka kewajiban, tugas yang timbul dari kontrak dan kewajiban hukum.²⁹

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Subekti mengemukakan bahwa berikut ini merupakan contoh bentuk baku:

- a. Gagal memenuhi kesepakatan, seperti ketika Ali dan Budi memutuskan untuk membeli dan menyediakan telepon seluler. Meskipun Ali telah menyumbang sejumlah uang untuk menutupi biaya telepon seluler, Budi belum juga memberikan telepon selulernya kepada Ali. Karena telepon seluler tersebut telah dibeli oleh pihak lain, maka Budi telah melanggar perjanjian dalam hal ini karena tidak memberikan telepon seluler tersebut kepada Ali sebagaimana dijanjikan atau disepakati.
- b. Memenuhi kesepakatan tetapi tidak sejalan dengannya; misalnya, Aziz dan Bobo sepakat untuk membeli dan menyediakan meja. Bobo diminta untuk menyediakan meja

²⁹ Adati, M. A. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4).

cokelat oleh Aziz. Namun, alih-alih mengirimkan atau mengomunikasikan meja cokelat, Bobo justru mengirimkan atau mengomunikasikan meja putih. Bobo ceroboh dalam kasus ini karena ia mengikuti kesepakatan tetapi tidak sepenuhnya.

- c. Menepati janji tetapi tidak menepatinya tepat waktu. Misalnya, Arya membeli sepeda motor dari Habib, dan Habib berjanji akan mengirimkannya pada tanggal 1 Mei 2023; tetapi, Habib justru mengirimkan sepeda motor tersebut kepada Arya pada tanggal 10 Mei 2023, sembilan hari lebih lambat dari yang dijanjikan. Habib telah lalai dalam hal ini, artinya ia mengambil tindakan, tetapi sudah terlambat.
- d. Bertindak melawan ketentuan perjanjian sewa. Misalnya, ketika Abi menyewakan propertinya kepada Davin, dalam perjanjian sewa tersebut ditetapkan bahwa Davin tidak diperbolehkan menyewakan rumah Abi kepada orang lain. Padahal, Davin menyewakan rumah Abi kepada orang lain, yang merupakan pihak ketiga. Karena Davin melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, maka ia telah lalai dalam hal ini.³⁰

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Para pihak, khususnya kreditor, menderita kerugian sebagai akibat dari wanprestasi tersebut. Akibatnya, pihak yang dirugikan berhak untuk

³⁰ Farhan, M. (2023). *WANPRESTASI PENERIMA MODAL DALAM PERJANJIAN KERJASAMA TIDAK TERTULIS PENANAMAN MODAL DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).

mengganti kerugian kepada kreditor. Selain itu, hukum mengamankan bahwa hukum harus melindungi orang yang tidak bersalah. Seorang debitur dapat dibebaskan dari tuntutan menuntut ganti rugi, jika ia dapat menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kendalinya atau terdapat faktor yang lebih unggul.³¹

Frasa "konsekuensi hukum" mencerminkan setiap kegiatan yang dirancang untuk menghindari dampak hukum yang telah disepakati oleh pelaku serta penasihat hukum. Untuk memastikan keadaan tersebut, tindakan yang sah atau sesuai hukum akan digunakan. Selanjutnya, segala dampak yang ditentukan dalam berbagai tindakan hukum yang dilakukan oleh entitas hukum suatu ayat terhadap objek hukumnya, atau yang ditentukan oleh undang-undang atau dianggap sebagai akibat hukum, termasuk dalam konsekuensi hukum suatu pasal. Dapat juga diartikan sebagai akibat lain yang ditimbulkan oleh peristiwa tertentu yang terjadi. Apabila seorang debitur telah dengan tegas dijanjikan suatu prestasi yang diperlukan dan gagal melakukannya, maka ia dapat dikatakan wanprestasi. Apabila terjadi wanprestasi maka akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Di bawah ini kami menjelaskan empat jenis sanksi yang mungkin timbul dari pelanggaran kontrak. Bentuk sanksi pertama adalah kompensasi. Kompensasi memiliki tiga elemen berbeda: biaya, kerugian, dan bunga. Semua biaya tercantum mewakili biaya

³¹ Ramadhani, D. A. (2012). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Yuridis*, 15(17), 135-40.

maksimum untuk bisnis Anda. Kerugiannya adalah kerugian yang diakibatkan oleh cerukan kreditur atau kerusakan harta benda yang diakibatkan oleh cerukan debitur. Di sisi lain, bunga adalah kerugian yang terjadi karena keuntungan yang diharapkan tidak tercapai atau kreditor menderita kerugian. Selain kompensasi, ketidakpatuhan terhadap dapat mencegah perjanjian untuk dilanjutkan. Menurut Pasal 1266 KUH Perdata, suatu perjanjian harus memuat syarat berakhirnya perjanjian, dan apabila pemegang kuasa tunggal tidak mengakhiri perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut akan digugat. Namun, dalam paragraf berikutnya, dikemukakan bahwa kasus ini bukan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang, melainkan merupakan beban bagi hakim.³²

4. Penyelesaian Wanprestasi

Subjek dari suatu hak gadai dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang memiliki kapasitas hukum. Selanjutnya, orang tersebut haruslah pemilik barang yang digadaikan dan berwenang untuk melepaskan barang tersebut, yakni menjual, menukar, menghibahkan, dan sebagainya. Selain itu, hanya barang yang dapat dipindahkan, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, yang termasuk dalam ketentuan hukum hipotek. Bila menyangkut properti, properti bergerak adalah apa pun yang dapat digunakan sebagai barang gadai. Perlindungan hukum akan

³² Iwanti, N. A. M. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 6(2), 361-351.

diberikan jika terbukti bahwa lembaga pegadaian tidak merupakan pemilik yang sah dari barang itu—dengan kata lain, barang yang digadaikan bukanlah milik pegadaian. Serahkan PT kepada pemegang hipotek. Ketika sebuah pegadaian mengambil barang gadai dari pemiliknya, mereka tidak diwajibkan untuk mengetahui apakah pemilik tersebut memiliki hak atas barang gadai tersebut. Selain itu, jika penerima gadai adalah orang yang tidak memiliki hak kepemilikan, pengaturan gadai masih berlaku dan barang-barang yang berada dalam kendali penerima gadai tidak hangus; pembatalan tidak diizinkan. Selain itu, pihak pegadaian akan tetap berada di lokasi lelang hingga ada orang yang mau menawarkan barang tersebut sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan pegadaian, terutama jika proses penjualan atau lelang gagal dan agunan tidak mencukupi. Pemerintah akan membeli objek tersebut dengan harga yang berlaku di pasar jika tidak ada yang memberikan penawaran atau jika objek tersebut tidak terjual dalam proses lelang.³³

³³ Prabancani, P. A., Arini, D. G. D., & Astiti, I. G. K. S. (2019). Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 67-70.